## **BAB III**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:

Hukum Pidana Militer secara umum menganut Hukum Pidana secara *formal* berisi KUHAP, namun selain itu juga terdapat Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer dan juga perundangan lain yang mengatur mengenai hukum dalam pengertian *hukum formal*. Dengan adanya acuan tersebut maka secara umum bahwa pertimbangan seorang hakim pada peradilan militer sama dengan hakim pada peradilan umum. Dengan adanya tugas khusus yang berat bagi seorang tentara membedakan antara masyarakat sipil dengan militer itu sendiri yaitu berupa Hukum yang khusus dan peradilan yang khusus. Sehingga terdapat perbedaan dalam segi penjatuhan pidana yang harus dipertimbangkan oleh seorang Hakim militer, khususnya mengenai pemberatan bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana berupa pemecatan dari dinas kemiliteran beserta pencabutan haknya yang sesuai dengan Pasal 26 KUHPM. Dengan adanya pemecatan ini dinilai

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kanter dan Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM, Jakarta, 2012, hlm. 14-15

sebagai suatu hukuman yang cukup berat bagi tentara karena terdapat tekanan secara psikis bagi tentara tersebut. Selain itu, seorang tentara apabila telah dipecat dari kedinasan militer maka ia akan menjadi seorang sipil yang tentu saja perlu adaptasi. Hukuman yang terlihat lebih ringan apabila dibandingkan dengan peradilan sipil ini diberikan agar seorang tentara ketika selesai masa hukumannya memiliki kesempatan untuk beradaptasi sebagai seorang sipil dan juga untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menyambung hidup dan nafkah bagi keluarganya. Hal tersebut dikarenakan adaptasi seorang militer menjadi sipil tidaklah mudah sehingga apabila hukuman penjara semakin panjang, maka akan lebih lama proses ia beradaptasi dengan masyarakat sipil. Namun dengan adanya Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara secara bersamaan kedudukannya di dalam hokum serta dalam permerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan adanya pasal tersebut yang dalam hal ini merupakan implementasi dari prinsip equality before the law sehingga dengan adanya pembedaan atas hukuman yang diberikan kepada masyarakat sipil dengan militer dapat dinilai tidak tepat apabila mengacu pada prinsip tersebut serta Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran berupa:

- Agar pihak berwenang memberikan fasilitas khusus bagi seorang terpidana militer setelah menjalani hukumannya sehingga ia lebih mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat sipil. Hal ini dapat berupa pendampingan psikologis sehingga apabila ia menjadi masyarakat sipil tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa.
- 2. Agar pihak yang berwenang dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap anggota militer disertai dengan pembinaan khusus sebagai tindakan prefentif yang melibatkan tenaga ahli dari psikologi dan juga konseling untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum oleh tentara mengingat seorang tentara adalah manusia yang terlatih untuk menjalankan pertempuran yang tentu saja memiliki kemampuan khusus dan mental yang berbeda dengan masyarakat sipil.

# **Daftar Pustaka**

#### 1. Buku

- Chazawi, Adam. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*.

  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Pembahasan Permasaalahan dan* penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter dan Sianturi. 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*.

  Jakarta: Alumni AHM.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. PT Asdi Mahasatya.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salam, Faisal. 1996. *Hukum acara Pidana Militer di Indonesia*.

  Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1979 *Pokok-pokok hukum pidana : peraturan umum dan delik-delik khusus*. Bogor: Politeia.
- Supramono, Gatot. 1991. Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum. Jakarta: Djambatan.

## 2. Hasil Penelitian

### 3. Peraturan Hukum

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI, Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B, Pasal 24, Pasal 28 A, Pasal 28 D, Pasal 30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 4. Jurnal Hukum

Pradhita Rika Nagara, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan* 

Penyalahgunaan Narkotika,2014, Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Syarifaah Dewi, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps),

Vol. 5 No. 2/2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret

### 5. Internet dan website Resmi

Data Tindak Pidana Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia

Daerah, <a href="http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id\_skpd=39">http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id\_skpd=39</a> diakses 20 September 2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amar diakses 6 Oktober 2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan diakses 5 oktober

2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putusan diakses 6 Oktober 2021

https://www.pnsungailiat.go.id/index.php?option=com\_content&vie

w=article&id=26&Itemid=241&Iayout=&Iang=en#:~:text=Tugas

%20Pokok%20%3A,Hakim%20Pengadilan%20adalah%20pejabat

%20yang%20melakukan%20tugas%20kekuasaan%20kehakiman

%2C%20untuk,perkara%20perdata%20di%20tingkat%20pertam

a. Diakses 5 oktober 2021

Sistem Informasi Pnelusuran Perkara, <a href="https://sipp.pn-yogyakota.go.id/list\_perkara/search">https://sipp.pn-yogyakota.go.id/list\_perkara/search</a> diakses pada 20 September 2021